



**PUTUSAN**

**Nomor : 350/Pdt.G/2013/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten DEMAK, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 350/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 04 Desember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/17/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri sampai awal Maret 2013, setelah itu Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal pada alamat tersebut diatas hingga sekarang;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada awal Maret 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Indramayu melihat anaknya dengan isteri pertama, namun setelah satu minggu tidak ada kabar berita dari Tergugat dan kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera pulang namun Tergugat tidak bersedia, dan setelah Penggugat mendesak Tergugat kenapa Tergugat tidak mau pulang akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat masih mempunyai isteri lain di kota Demak dan telah punya anak dengan isterinya tersebut;
- 7 Bahwa dengan kenyataan tersebut Penggugat tidak dapat menerimanya karena Tergugat telah menipu dan membohongi Penggugat, sebulan setelah kepergian Tergugat, Tergugatpun mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat dan menyerahkan kepada keputusan Penggugat akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya;
- 8 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/17/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.I;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 16 Desember 2012.
  - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji talak.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang telah saksi berikan kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 Tergugat pamit pulang ke Indramayu, Jawa Barat untuk melihat anaknya dari perkawinan sebelumnya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat.
- Bahwa setelah sekitar satu minggu Tergugat pergi, Penggugat menelpon Tergugat dan dari pengakuan Tergugat diketahui bahwa ia masih memiliki isteri yang lain yang sekarang tinggal di Kabupaten Demak dan Tergugat tidak mau lagi kembali ke tempat Penggugat.
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya dari Penggugat, namun setelah saksi mendatangi ke Kabupaten Demak dan di sana bertemu dengan ibu Tergugat, ternyata hal tersebut benar adanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumahnya di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Tergugat tinggal di Kabupaten Demak.
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memerdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah saksi yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan janji talak setelah ia proses akad nikah.
- Bahwa status Penggugat janda dan Tergugat berstatus duda, karena telah bercerai dari isterinya yang terdahulu dan hingga sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, yang telah diberikan oleh saksi dan ayah Penggugat
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2013, sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan ingin melihat anaknya di Indramayu, Jawa Barat dari perkawinan Tergugat sebelumnya.
- Bahwa setelah sekitar seminggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP, dan dari percakapan Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa Tergugat masih memiliki isteri dan anak selain dari isteri yang diceraikannya sesuai dengan bukti akta cerai sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun kepada Penggugat yang dapat digunakan Penggugat untuk menutupi kebutuhannya.
- Bahwa saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah miliknya, dan Tergugat tinggal di Demak.
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah ditipu oleh Tergugat dan tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak awal Maret 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Indramayu melihat anaknya dengan isteri pertama, namun sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali pulang ke desa Harapan Jaya sampai sekarang. Penggugat sudah meminta Tergugat untuk segera pulang, namun Tergugat tidak bersedia dan mengaku bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat masih memiliki isteri di Kabupaten Demak. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Maret 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya dan telah mepedulikan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sejak Maret 2013 telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah isterinya di Kabupaten Demak;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya dan telah mempedulikan Penggugat sampai sekarang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sejak Maret 2013 sampai sekarang. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sejak Maret 2013 dan selamaitu pula telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'alat Tahrir yang selanjutnya Majelis jadikan sebagai pendapat hukum yang artinya "*barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami **AFRIZAL, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **YANG ARIANI, S.Ag** dan **IMDAD, S.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **M. KAMARUZZAMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

**AFRIZAL, S.Ag**

Hakim Anggota

TTD

**YANG ARIANI, S.Ag**

Hakim Anggota

TTD

**IMDAD, S.HI**

Panitera Pengganti

TTD

**M. KAMARUZZAMAN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 400.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h** **Rp 491.000,-**  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)